

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
NOMOR : KEP. 011 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA
DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berubahnya status kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen, organisasi Badan Meteorologi dan Geofisika mengalami perubahan dan guna operasionalisasi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sehingga dipandang perlu untuk menyeragamkan pengaturan/ petunjuk Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 Tentang Pedoman Kapitalsiasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.001 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi dan Geofisika;
8. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;

9. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Laporan keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Pengolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
14. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Barang Milik Negara adalah kegiatan dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengelola Barang adalah unit penatausahaan barang milik negara tingkat nasional yang pertanggungjawabannya berada pada Presiden Republik Indonesia yang dilimpahkan kepada Menteri Keuangan.
3. Pengguna Barang adalah unit penatausahaan barang milik negara pada Badan Meteorologi dan Geofisika yang pertanggungjawabannya berada pada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah unit penatausahaan barang milik negara pada tingkat satuan kerja yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan barang milik negara.
5. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

8. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
12. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu
13. Barang Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Hibah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
15. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
16. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

17. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
18. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
19. Penilaian Barang Milik Negara adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif berdasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Negara.
20. Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada kementerian negara/lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis penerimaan negara bukan pajak yang dapat digunakan/diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaa negara bukan pajak.
21. Inventarisasi barang milik negara adalah kegiatan mengidentifikasi, menghitung seluruh barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang untuk memperoleh jumlah, nilai dan kondisi barang secara kenyataan pada suatu waktu tertentu.
22. Pembukuan barang milik negara adalah kegiatan pencatatan seluruh barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan dokumen sumber ke dalam Buku Inventaris. Pembukuan dilaksanakan dengan menggunakan klasifikasi dan kodefikasi barang yang berlaku.

23. Pelaporan barang milik negara adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara secara berkala (semesteran dan tahunan) dan berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi penatausahaan BMN berdasarkan pembukuan barang yang telah dilaksanakan.
24. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan serta pengurusan Badan Meteorologi dan Geofisika beserta unit-unit dalam lingkungannya.
25. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) adalah sarana untuk melaporkan perubahan posisi nilai barang milik negara yang dibuat dan dilaporkan setiap satu semester pada unit penatausahaan BMN tingkat Pengguna Barang.
26. Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) adalah laporan yang terjadi atas barang milik negara yang dibuat setelah selesainya satu tahun anggaran pada unit penatausahaan BMN tingkat Pengguna Barang.
27. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) adalah sarana untuk melaporkan perubahan posisi nilai barang milik negara yang dibuat dan dilaporkan setiap satu semester pada unit penatausahaan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
28. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) adalah laporan yang terjadi atas barang milik negara yang dibuat setelah selesainya satu tahun anggaran pada unit penatausahaan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.
29. Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara adalah laporan yang disusun oleh suatu Tim Inventarisasi terhadap barang milik negara yang merupakan hasil inventarisasi barang.

Bagian Kedua

Asas Umum

Pasal 2

- (1) Penggunaan barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk mendukung dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.
- (3) Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum negara.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan umum.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan ini adalah :

- a. pejabat pengelola barang milik negara;
- b. penggunaan barang milik negara;
- c. pemanfaatan barang milik negara;
- d. penghapusan barang milik negara;
- e. pemindahantanganan barang milik negara;
- f. penilaian;
- g. inventarisasi dan sertifikasi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan ini adalah memberikan keseragaman serta kemudahan dalam rangka pelaksanaan dan tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, penilaian, inventarisasi dan sertifikasi barang milik negara di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika, agar dapat dicapai sasaran yang diharapkan serta diperoleh prosedur yang baku di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika Barang Milik Negara sehingga tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Kuasa Pengguna Barang pada unit Kantor Pusat Badan Meteorologi dan Geofisika dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Utama Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - b. Deputi Bidang Observasi Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada kedeputian Bidang Observasi Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - c. Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada kedeputian Bidang Sistem Data dan Informasi Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - d. Inspektur Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Inspektorat Badan Meteorologi dan Geofisika;

- e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - f. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Meteorologi dan Geofisika yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Meteorologi dan Geofisika; dan
 - g. Pejabat lain dalam jabatan struktural yang ditunjuk Pengguna Barang;
- (3) Kuasa Pengguna Barang pada unit pelaksana teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 6

- (1) Penggunaan barang milik negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum Lampiran I Peraturan ini.

BAB V PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Meteorologi dan Geofisika.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga tersebut.

- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Negara.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a sewa;
 - b pinjam pakai;
 - c kerjasama pemanfaatan;
 - d bangun guna serah dan bangun serah guna.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
 - b. Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Pengguna Barang dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dalam bentuk sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Pengguna Barang dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 9

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V Peraturan ini.

Pasal 10

Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a memiliki tarif yang ditentukan sesuai dengan Formula Tarif Sewa Atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

BAB VI

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 11

- (1) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menghapuskannya dari daftar barang berdasarkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika
- (2) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Badan Meteorologi dan Geofisika dan/atau Kantor/satuan kerja dilingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
 - a penyerahan Barang Milik Negara pada Badan Meteorologi dan Geofisika yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;
 - b pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara pada Badan Meteorologi dan Geofisika kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Barang lainnya;
 - c pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Badan Meteorologi dan Geofisika kepada pihak ketiga ;
 - d dimusnahkan; atau

- e sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan antara lain, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, rusak berat, dan mati / cacat berat / tidak produktif untuk tanaman / hewan / ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (4) Penghapusan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VII

PEMINDAHANTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 12

- (1) Pemindahantanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara pada Badan Meteorologi dan Geofisika sebagai tindak lanjut dari penghapusan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. dihibahkan; atau
 - d. penyertaan modal pemerintah pusat.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, IX, X dan XI Peraturan ini.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penilaian Barang Milik Negara wajib dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

- (3) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Pengguna Barang dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (4) Hasil perhitungan Penilai merupakan hasil perhitungan yang bersifat independen dan final.

Pasal 14

- (1) Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (2) Penilaian terhadap Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh tim dilakukan untuk mendapat nilai tertinggi dari salah satu nilai tersebut dibawah ini:
 - a. nilai pasar;
 - b. nilai buku, yaitu nilai perolehan dikurangi nilai penyusutan;
 - c. nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah/bangunan dalam rangka pemanfaatan dalam bentuk sewa dan kerjasama, dilakukan oleh Penilai apabila harga perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut mempunyai nilai paling sedikit **Rp. 30.000.000.000,00,- (tiga puluh miliar rupiah)**
- (3) Penilaian terhadap Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, atau penyertaan modal pemerintah pusat dilakukan Penilaian apabila harga perolehan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut mempunyai nilai perolehan paling sedikit **Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah)**

BAB IX
INVENTARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 16

- (1) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 wajib diinventarisasikan dan diselesaikan dokumen kepemilikannya menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika selaku Pengguna Barang dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Sertifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang setelah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM 65 Tahun 1998, tanggal 6 Oktober 1998 tentang petunjuk pelaksanaan penghapusan Barang Inventaris Milik / Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2008


**KERALAHDAN METEOROLOGI
DAN GEOFISIKA,**
Sri Woro B. Harijono
DR. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc
NIP. 680 000 111